

Pelatihan Peningkatan Pemahaman Distribusi dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha bagi Pengurus Koperasi Mikael-Surakarta

Yuanita Indriani

Universitas Koperasi Indonesia

yuanita_indriani@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan bersih koperasi dari kegiatan usaha yang dijalankan dalam kurun waktu satu tahun. SHU merupakan bentuk manfaat ekonomi tidak langsung (METL) yang dapat diciptakan koperasi bagi anggotanya, yang merupakan cerminan kontribusi transaksi anggota pada satu atau lebih unit usaha koperasi. Sebagai manfaat ekonomi tidak langsung, pada umumnya koperasi memiliki ketentuan tertulis (yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi) mengenai distribusi SHU Koperasi, yang antara lain terdiri atas SHU bagian Anggota, Dana Pengurus dan Pengawas, Dana Pengembangan Wilayah Kerja, Dana Cadangan, Dana Pendidikan, yang dinyatakan dalam satuan persen; namun tidak demikian halnya dengan penetapan formula perhitungan SHU bagian anggota yaitu formula untuk menetapkan berapa besar SHU yang akan diterima oleh masing-masing anggota koperasi. Formula penetapan SHU yang menjadi bagian masing-masing anggota merupakan hal yang dianggap penting dan perlu, karena menjadi penciri utama koperasi, dalam hal ini menunjukkan berapa besar kemampuan koperasi menciptakan METL bagi anggotanya. Penetapan formula SHU bagian anggota merupakan pengejawantahan dari salah satu prinsip koperasi, yaitu pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jasa atau kontribusi masing-masing anggota dalam pemanfaatan layanan usaha koperasi. Dengan demikian formula yang digunakan untuk menghitung besaran SHU bagi masing-masing anggota harus benar-benar menunjukkan keadilan, yang didasarkan pada besarnya kontribusi anggota dalam memanfaatkan salah satu atau beberapa unit usaha koperasi. Untuk menjamin terciptanya keadilan dalam menetapkan formula penghitungan SHU bagian anggota, maka koperasi mutlak harus memiliki catatan transaksi anggota pada seluruh unit usaha yang dijalankannya. Data transaksi anggota digunakan untuk menghitung besarnya kontribusi masing-masing anggota pada unit usaha koperasi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pengurus mengenai pentingnya membagi SHU secara adil kepada masing-masing anggota, dan untuk itu diperlukan kesiapan koperasi untuk mencatat seluruh transaksi pada setiap unit usaha yang dijalankannya; akurasi data transaksi anggota akan menjamin keadilan dan dapat meningkatkan kepercayaan anggota pada koperasi.

Keywords: Sisa Hasil Usaha (SHU), Anggota Koperasi, Manfaat Ekonomi Koperasi, Formula Penghitungan SHU.

ABSTRACT

Surplus (SHU) is the cooperative's net income from business activities carried out within one year. SHU is a form of indirect economic benefit (METL) that a cooperative can create for its members, which is a reflection of members' transaction contributions to one or more cooperative business units. As an indirect economic benefit, cooperatives generally have written provisions (as outlined in the cooperative's Articles of Association and Bylaws) regarding the distribution of Cooperative SHU, which, among other things, consists of SHU for Members, Management and Supervisory Funds, Work Area Development Funds, Reserve Funds, Education Funds, expressed in percent; However, this is not the case with determining the member's share SHU calculation formula, namely the formula for determining how much SHU will be received by each member of the cooperative. The formula for determining the SHU that is part of each member is something that is considered

important and necessary, because it is the main characteristic of the cooperative, in this case showing how much the cooperative's ability to create METL for its members. Determination of the SHU formula for members' shares is an embodiment of one of the principles of cooperatives, namely that the distribution of Surplus (SHU) is carried out fairly in accordance with the services or contributions of each member in utilizing cooperative business services. Thus, the formula used to calculate the SHU amount for each member must truly show fairness, which is based on the size of the member's contribution in utilizing one or several cooperative business units. To ensure fairness in determining the formula for calculating members' share of SHU, cooperatives absolutely must have records of member transactions in all the business units they run. Member transaction data is used to calculate the amount of contribution of each member to the cooperative business unit. This Community Service Activity (PKM) aims to increase the Management's understanding of the importance of distributing SHU fairly to each member, and for this reason the cooperative's readiness is required to record all transactions in each business unit it runs; Accuracy of member transaction data will ensure fairness and increase members' trust in the cooperative.

Keywords: *Surplus (SHU), Cooperative Members, Economic Benefits of Cooperatives, SHU Calculation Formula.*

I. PENDAHULUAN

Koperasi Mikael sebagai koperasi fungsional yang beranggotakan karyawan yang tergabung dalam perusahaan di bawah Yayasan Mikael – Surakarta, memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan jenis koperasi lainnya; keberadaan koperasi dapat digunakan sebagai katalis peningkatan kesejahteraan karyawan yang juga menjadi anggota koperasi. Koperasi Mikael telah mampu memenuhi kebutuhan anggotanya melalui kegiatan usaha yang dijalankannya, baik melalui kegiatan usaha simpan pinjam, layanan toko maupun kantin.

SHU yang dihasilkan oleh koperasi Mikael pada tahun buku 2022 adalah sebesar Rp590.742.744,00 yang dihimpun dari transaksi usaha koperasi dengan anggota dan bukan anggota. Transaksi dengan non anggota terutama terjadi pada unit usaha pengadaan mesin dan kantin serta toko. Jumlah anggota koperasi Mikael pada tahun 2022 sebanyak 619 orang, yang keseluruhannya merupakan pegawai (baik tetap maupun tidak tetap) dari perusahaan yang bernaung di bawah Yayasan Karya Bakti Surakarta.

Perkembangan perolehan SHU koperasi Mikael cenderung meningkat setiap tahun. Dengan kehadiran Mahasiswa Universitas Koperasi Indonesia untuk melaksanakan praktik lapang di Koperasi tersebut, terungkap permasalahan yang terkait dengan distribusi dan penetapan formula untuk pembagian SHU bagi masing-masing anggota, yang sesuai dengan prinsip koperasi; karena hingga Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan, distribusi dan pembagian SHU di Koperasi Mikael menggunakan formula yang telah digunakan secara turun temurun antar generasi kepengurusan.

Saat dilakukannya praktik lapang oleh mahasiswa Universitas Koperasi Indonesia, kepengurusan Koperasi Mikael baru terbentuk, dan momentum ini dimanfaatkan oleh pengurus baru untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi, yang salah satunya adalah berbagai hal yang terkait dengan SHU; hal ini muncul terutama karena Pengurus merasa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penetapan formula pembagian SHU bagi masing-masing anggota yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan harapan anggota, sehingga pada akhirnya dapat diharapkan bahwa anggota akan termotivasi untuk meningkatkan transaksinya pada layanan usaha koperasi.

Berdasarkan pemikiran untuk meningkatkan motivasi anggota untuk meningkatkan transaksinya dalam memanfaatkan layanan usaha koperasi, melalui pemberian SHU, maka Pengurus bersepakat untuk menambah pengetahuannya mengenai distribusi dan pembagian SHU untuk masing-masing anggota yang sesuai dengan prinsip koperasi, dalam hal ini SHU yang dibagikan kepada masing-masing anggota harus sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota pada layanan unit usaha koperasi.

Output dari pelatihan bagi Pengurus Koperasi Mikael adalah meningkatnya pemahaman Pengurus terhadap:

1. Pemaknaan SHU sebagai manfaat ekonomi tidak langsung yang diciptakan koperasi;
2. Pendistribusian SHU dan pentingnya dasar hukum dalam penetapan distribusi SHU koperasi;
3. Penetapan formula penghitungan SHU bagian anggota, hal-hal yang harus dipertimbangkan dan menjadi dasar perhitungan SHU bagi masing-masing anggota;
4. Motivasi Pengurus untuk segera menyempurnakan pendataan transaksi masing-masing anggota pada layanan usaha koperasi, sebagai dasar perhitungan dalam penetapan SHU bagian anggota.

Outcome dari kegiatan pelatihan ini adalah Koperasi Mikael mampu menetapkan formula pembagian SHU untuk masing-masing anggota secara berkeadilan dan sesuai dengan prinsip koperasi, yaitu pembagian SHU sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota dalam memanfaatkan layanan usaha koperasi.

II. METODE

Pelatihan Peningkatan pemahaman Pengurus tentang distribusi dan penetapan formula dalam pembagian SHU bagi masing-masing anggota dilakukan dengan metode:

1. Penetapan Peserta pelatihan

Peserta pelatihan ditetapkan secara purposif oleh Ketua Pengurus, dalam kegiatan ini yang menjadi peserta pelatihan adalah Pengurus Koperasi Mikael yang baru dengan Pengurus Koperasi periode sebelumnya, yaitu sebanyak enam (6) orang. Tujuan penetapan peserta pelatihan yang terdiri dari pengurus baru dan mantan pengurus adalah agar berbagai perubahan dan penyempurnaan pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi dapat berjalan dengan sangat baik.

2. Materi Pelatihan:

Materi pelatihan yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan ini adalah:

- a. Faktor yang perlu dan penting diperhatikan dalam memupuk SHU; materi ini disampaikan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman Pengurus sebagai peserta pelatihan dalam strategi pemupukan SHU Koperasi, dalam hal ini Pengurus diajak untuk lebih mengenal karakteristik organisasi koperasi, yang dituntut untuk dapat menciptakan manfaat ekonomi bagi anggotanya; Manfaat ekonomi yang dapat diciptakan oleh koperasi adalah manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung. SHU merupakan manfaat ekonomi tidak langsung yang mampu diberikan koperasi bagi anggotanya setiap akhir tahun buku dan dibagikan setelah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- b. Distribusi SHU dan payung hukum yang digunakan untuk penetapan distribusi SHU koperasi; materi ini disampaikan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman Pengurus dalam menetapkan distribusi SHU koperasi, dan memperhatikan berbagai faktor yang akan

memengaruhi laju pertumbuhan usaha dan kelembagaan koperasi. Ketetapan mengenai distribusi SHU harus dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, agar memiliki kekuatan hukum yang pasti, sehingga distribusi pembagian SHU tidak akan dipermasalahkan, terutama jika terdapat perbedaan pendapat dalam penetapan distribusi SHU koperasi;

- c. Penetapan Formula dalam menghitung SHU bagian anggota yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip koperasi; materi ini disampaikan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan Pengurus dalam menetapkan formula pembagian SHU bagi anggota secara berkeadilan dan sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota dalam memanfaatkan layanan usaha koperasi.

3. Teknik penyampaian materi

Peningkatan efektivitas penyerapan terhadap materi pelatihan, dilakukan melalui teknik penyampaian materi yang merupakan gabungan antara ceramah dan diskusi serta praktik penetapan formula pembagian SHU.



Gambar 1.

Foto Bersama Peserta sebelum Sesi Pelatihan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan peningkatan pemahaman Pengurus Koperasi Mikael terhadap distribusi dan penetapan formula pembagian SHU bagi masing-masing anggota telah diselenggarakan dengan baik pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 di Kantor Koperasi Mikael, jalan Mojo No 1 Laweyan, Karang Anyar-Surakarta. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan atas inisiatif Pengurus Koperasi, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan kepedulian Pengurus terhadap distribusi dan pembagian SHU kepada masing-masing anggota yang sesuai dengan prinsip koperasi, yaitu sesuai dengan besarnya transaksi anggota dalam pemanfaatan layanan unit usaha koperasi.

Permasalahan yang dihadapi pengurus koperasi Mikael terkait dengan distribusi dan perhitungan SHU secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Koperasi Mikael telah mendistribusikan SHU dan membagikan SHU kepada anggotanya, meski formula yang digunakan bersifat turun temurun antar waktu kepengurusan dan dirasakan belum sesuai dengan prinsip koperasi;
2. Saat ini koperasi Mikael belum memiliki catatan yang akurat dan teratur untuk transaksi anggota dan non-anggota pada unit usaha koperasi, sehingga saat perhitungan distribusi dan pembagian SHU belum memilah antara transaksi dengan anggota dan transaksi dengan non-anggota;
3. Era digital memungkinkan anggota dan masyarakat memahami bagaimana seharusnya koperasi memupuk SHU, di lain pihak koperasi juga harus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi anggotanya, sehingga diperlukan strategi khusus yang memungkinkan koperasi dapat menciptakan keduanya yaitu manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung;
4. Anggota Koperasi Mikael pada umumnya belum memahami kewajibannya pada koperasi, termasuk di antaranya adalah bahwa pemanfaatan layanan usaha koperasi merupakan kewajiban anggota, bukan hak anggota, karena pendirian atau pembentukan layanan usaha koperasi merupakan upaya koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, sehingga memanfaatkan layanan usaha koperasi merupakan kewajiban anggota, dan karena anggota sudah menjalankan kewajibannya untuk memanfaatkan layanan usaha koperasi, maka anggota berhak mendapat bagian dari SHU yang terbentuk dari hasil unit usaha koperasi yang telah dimanfaatkan oleh anggota yang bersangkutan.
5. Koperasi belum memiliki data transaksi anggota pada berbagai unit usaha yang dijalankan koperasi, otomatis pencatatan transaksi pada unit usaha belum dilakukan dengan optimum, masih semi manual, dan data ini belum digunakan sebagai acuan pada saat perhitungan SHU bagian anggota.

Pertanyaan yang diajukan oleh Pengurus sebagai peserta pelatihan pada umumnya berkisar di antara permasalahan tersebut yang mencakup:

1. Pemahaman tentang pemilahan transaksi unit usaha koperasi antara transaksi dengan anggota dan transaksi dengan non-anggota; hal ini penting karena transaksi dengan non anggota dapat didistribusikan lebih banyak untuk penguatan modal cadangan koperasi; dan untuk itu koperasi harus didukung oleh catatan yang akurat dan kredibel dari berbagai transaksi pada unit usaha;
2. Distribusi SHU yang berasal dari transaksi dengan non-anggota yang dialokasikan sebagai SHU bagian anggota hanya dari komponen modal usaha yang pada kenyataannya modal berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota sehingga Rapat Anggota perlu menetapkan berapa persen dana yang dialokasikan untuk dibagikan kepada anggota dari SHU yang berasal dari transaksi dengan non-anggota;
3. Bagaimana strategi pemupukan SHU koperasi agar koperasi dapat menciptakan manfaat ekonomi langsung, berupa manfaat yang diterima anggota di saat anggota bertransaksi pada koperasi, namun juga sekaligus dapat menciptakan manfaat ekonomi tidak langsung berupa SHU yang dibagikan kepada anggota segera setelah pelaksanaan RAT dan laporan pertanggung jawaban Pengurus diterima oleh forum RAT; Hal ini yang sering ditemui pada berbagai koperasi, solusi yang ditawarkan pada saat kegiatan pelatihan adalah:
 - a. Koperasi menerbitkan kartu anggota, yang pada umumnya berisi informasi nama dan nomor anggota, hal ini harus dirasakan manfaatnya oleh anggota, terutama saat anggota bertransaksi pada unit usaha koperasi. Saat anggota bertransaksi di unit usaha koperasi, diperlukan catatan tentang nama dan nomor anggota serta besarnya transaksi pada unit usaha koperasi

- yang secara agregat akan menggambarkan berapa besar partisipasi anggota yang bersangkutan dalam memanfaatkan layanan usaha tersebut, sebagai dasar perhitungan SHU bagian anggota dari hasil transaksinya pada masing-masing unit usaha koperasi;
- b. Dengan menunjukkan kartu anggota, koperasi dapat memberikan diskon khusus yang sesuai dengan ketentuan (sebelumnya telah dilakukan penghitungan yang cermat mengenai besaran diskon) kepada anggota yang bertransaksi pada unit usaha koperasi; sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan harga beli antara anggota dengan non-anggota karena saat bertransaksi anggota langsung mendapat potongan harga anggota;
 - c. Koperasi dapat menyediakan berbagai model hadiah (dapat menggunakan *stamp*, program tebus murah, atau bentuk lainnya) pada setiap transaksi anggota dengan jumlah tertentu dan berlaku kelipatannya, hadiah yang dapat disediakan oleh koperasi merupakan berbagai produk yang merupakan kebutuhan rumah tangga, baik berupa piring, gelas hingga berbagai barang elektronik;
 - d. Saat RAT diciptakan tradisi penghargaan kepada anggota dengan transaksi terbesar pada koperasi, dan untuk menciptakan keadilan, yang dihitung bukan volume belanjanya namun persentasi pemenuhan kebutuhan rumah tangga anggota oleh unit usaha koperasi.
4. Penetapan formula perhitungan SHU bagian anggota yang didasarkan pada besarnya transaksi anggota pada berbagai unit usaha koperasi, merupakan hal yang baru bagi pengurus koperasi, mengingat selama ini koperasi telah menggunakan formula yang telah ada, dan kemungkinan besar akan terjadi perbedaan yang cukup mendasar jika dibandingkan antara formula yang telah ada dengan formula baru; Pengurus menyadari bahwa formula baru yang benar-benar didasarkan pada perhitungan transaksi anggota pada setiap unit usaha koperasi merupakan formula yang paling sesuai untuk koperasi, yang akan memberikan kepuasan kepada anggota, dan sekaligus akan mendorong anggota untuk meningkatkan transaksinya pada unit usaha koperasi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dengan formula baru ini diharapkan akan meningkatkan transparansi dan kredibilitas koperasi di mata anggotanya.



Gambar 2
Sesi Pelaksanaan Pelatihan

IV. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

1. Pelatihan penetapan distribusi dan formula pembagian SHU bagi anggota telah berjalan dengan sangat baik, yang ditunjukkan oleh tingginya antusiasme pengurus dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan.

2. Pelatihan penetapan distribusi dan formula pembagian SHU bagi anggota sangat dibutuhkan oleh Pengurus Koperasi Mikael, karena Koperasi Mikael belum menerapkan formula pembagian SHU bagi anggota yang menjamin transparansi dan keadilan serta sesuai dengan besarnya partisipasi masing-masing anggota pada layanan usaha koperasi.
3. Pelatihan ini telah memberikan *insight* baru kepada pengurus mengenai sumber pemupukan SHU baik yang berasal dari anggota maupun hasil transaksi dengan non-anggota; bagaimana membuat payung hukum distribusi SHU dan bagaimana membuat formula penghitungan SHU bagian anggota.

Saran

1. Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman Pengurus agar pengurus dapat mendistribusikan SHU sesuai dengan yang seharusnya, sehingga pelatihan ini perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan pendampingan dan konsultasi lebih lanjut dalam implementasinya;
2. Dalam upaya menciptakan payung hukum distribusi SHU, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD Koperasi) dan untuk itu perlu dilakukan Rapat Anggota terlebih dahulu, karena perubahan AD memerlukan persetujuan anggota koperasi.

BIBLIOGRAFI

Blanchard Scott and Homan Madeleine, *Coaching Secrets of The Top Executives*. 2—4. Alih Bahasa Ayu Soetopo Schiner, Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer.

Kelly Rogers – Editor 1997. *Self Interest: An Anthology of Philosophical Perspective*. New York: Routledge.

Joesron, Tati Suhartati. 2005. *Manajemen Strategik Koperasi*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu,

Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/29/04300081/pembagian-shu-koperasi-menurut-undang-undang>

<https://www.liputan6.com/hot/read/5094953/cara-menghitung-shu-koperasi-yang-benar-simak-contohnya>

